

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) masih menjadi persoalan yang terus berlangsung hingga saat ini, dan tidak ada institusi maupun lembaga yang sepenuhnya bebas dari potensi terjadinya tindakan tersebut (Premana et al., 2023). Pada tahun 2019, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) kembali melakukan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) untuk kedua kalinya. Hasil survei menunjukkan bahwa korupsi merupakan bentuk kecurangan yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia. Responden juga mengungkapkan bahwa nilai kerugian akibat korupsi umumnya berada pada kisaran Rp100 juta hingga Rp500 juta per kasus (ACFE Indonesia, 2019). Secara umum, tindakan kecurangan dilakukan untuk keuntungan pribadi, namun pada akhirnya merugikan organisasi (Wedari et al., 2022).



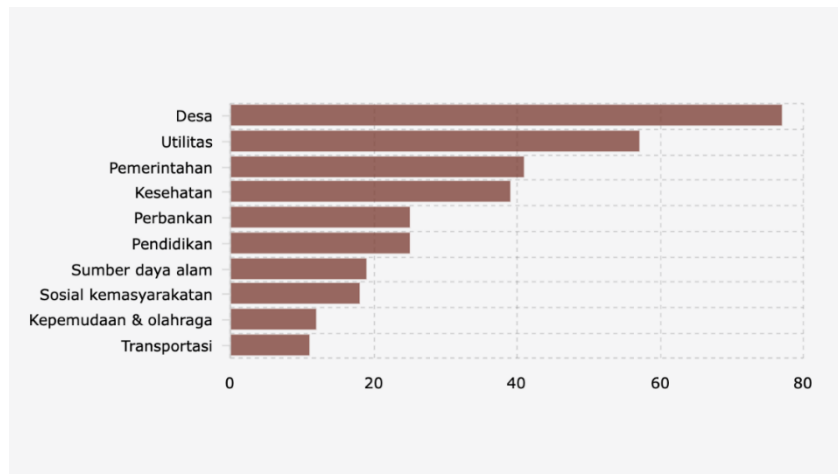
Gambar 1. 1 Hasil Survei *Fraud* yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia

(Sumber: ACFE Indonesia, 2019)

Secara global, Indonesia menempati posisi yang cukup tinggi dalam jumlah kasus *fraud*, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat ketiga tertinggi di Asia Pasifik dalam jumlah kasus *fraud* terbanyak. Temuan ini mengindikasikan peningkatan signifikan dalam insiden *fraud*, terutama yang terkait dengan korupsi dan penyalahgunaan aset, yang menjadi penyumbang utama kerugian finansial di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan jasa keuangan. Meskipun ada upaya peningkatan tata kelola dan transparansi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menekan angka *fraud* agar tidak merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) tahun 2024 menunjukkan Indonesia mendapat skor 37 dari 100 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara (CNN Indonesia, 2025), yang menandakan tingkat korupsi masih cukup tinggi dan menjadi salah satu faktor pendorong utama *fraud* di negeri ini.

Dampak dari *fraud* ini tidak hanya kerugian finansial yang besar, tetapi juga kerusakan serius pada kepercayaan publik dan reputasi lembaga yang terlibat. *Fraud* menyebabkan hilangnya sumber daya keuangan, penurunan kualitas pelayanan publik, serta melemahnya integritas dan tata kelola pemerintah. Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam *National Anti-Fraud Conference 2025* menegaskan bahwa *fraud* telah mencederai martabat institusional dan menurunkan kredibilitas organisasi, yang berdampak serius terhadap keberlanjutan operasional dan efektivitas pengelolaan sumber daya (BPK, 2025). Lemahnya sistem pengendalian internal, ditambah praktik kolusi dan rendahnya transparansi, menjadi

celah utama terjadinya *fraud*, khususnya di sektor pemerintahan dan jasa keuangan (ACFE, 2024).



Gambar 1. 2

Sektor Dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2024

(Sumber: Muhamad, 2025)

Berdasarkan data pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2024 sektor desa merupakan sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi dibandingkan sektor lainnya, dengan total 77 kasus, mengungguli sektor utilitas (57 kasus) dan pemerintahan (41 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di level nasional maupun daerah, tetapi juga merambah ke unit pemerintah paling dasar yang bekerja langsung bersama masyarakat.

Fenomena tingginya kasus korupsi pada sektor desa sebagaimana dilaporkan oleh ICW juga tercermin dalam praktik pengelolaan lembaga keuangan desa di Bali, khususnya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan laporan pengawasan LPD Provinsi Bali yang dirilis oleh Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) dan

pemberitaan resmi Kejaksaan Tinggi Bali dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyimpangan pengelolaan dana LPD masih terus ditemukan dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Selain itu, hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (2024) menunjukkan bahwa korupsi dana desa dan lembaga ekonomi desa menjadi salah satu pola yang dominan dalam sektor desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa LPD sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas yang mengelola dana masyarakat desa adat memiliki tingkat kerentanan terhadap praktik kecurangan apabila tidak didukung oleh tata kelola yang kuat, sistem pengendalian internal yang efektif, serta pengawasan yang independen.

LPD merupakan lembaga keuangan mikro milik desa adat yang didirikan berdasarkan kearifan lokal, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui akses pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Keberadaan LPD menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Bali mampu mengembangkan sistem keuangan yang mandiri dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, LPD mengintegrasikan nilai budaya, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat desa adat dalam mekanisme operasionalnya. Hal ini membuat LPD tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial dan penggerak pembangunan desa. Dalam praktiknya, LPD memberikan kemudahan akses bagi masyarakat desa untuk menabung, meminjam modal usaha, serta mendukung pembiayaan berbagai kegiatan adat dan keagamaan, sehingga keberadaannya sangat vital dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melestarikan budaya lokal.

Sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas, LPD memiliki landasan hukum yang kokoh dan khusus dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan pengakuan terhadap keberadaan LPD, meskipun LPD tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut karena statusnya sebagai lembaga keuangan yang dikelola oleh desa adat dan berakar pada hukum adat setempat. Pasal dalam UU ini menegaskan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan mikro yang khusus didirikan untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adat dengan tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip kearifan lokal (Depkumham, 2013). Selain itu, pengaturan lebih rinci dan teknis mengenai LPD diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Peraturan ini mengatur aspek pendirian, operasional, pengelolaan, serta pengawasan LPD dengan memperhatikan awig-awig dan pararem desa adat sebagai dasar hukumnya (Perda, 2017). Perda ini menjadi landasan hukum yang paling komprehensif untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan LPD serta keberpihakan pada nilai-nilai budaya Bali.

Pelaksanaan teknis dan perlindungan dana masyarakat yang disimpan di LPD juga diatur oleh Peraturan Gubernur Bali, seperti Pergub Nomor 44 Tahun 2017, yang menegaskan prinsip kehati-hatian, kewenangan desa adat dalam pengelolaan LPD, serta mekanisme perlindungan dana bagi masyarakat (Pergub, 2017). Kerangka hukum ini menggambarkan bahwa LPD beroperasi sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan kearifan

lokal yang sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat (Piadnyan et al., 2020).

Tabel 1. 1
Jumlah LPD di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Desa Adat	Jumlah LPD
1	Badung	124	122
2	Bangli	170	159
3	Buleleng	170	169
4	Gianyar	273	270
5	Jembrana	64	64
6	Karangasem	190	190
7	Klungkung	125	119
8	Tabanan	349	311
9	Denpasar	35	35

(Sumber: balisatudata.baliprov.go.id/, n.d.)

Tabel ini menyajikan data distribusi jumlah Desa Adat dan LPD di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali, yang mencerminkan hubungan erat antara struktur sosial dan sistem keuangan tradisional masyarakat Bali. Berdasarkan data resmi Pemprov Bali (2024) terbaru pada akhir 2024 hingga awal 2025, dari sekitar 1.500 Desa Adat yang tersebar di Bali, terdapat 1.439 unit LPD yang aktif, menandakan bahwa hampir setiap desa adat memiliki lembaga keuangannya sendiri. Hal ini menggambarkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat adat terhadap LPD sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga eksistensi dan kemandirian sosial budaya desa adat. Meskipun memiliki peran vital, LPD tidak luput dari permasalahan *fraud*. Berbagai kasus kecurangan, mulai dari penggelapan dana, penyalahgunaan aset, hingga manipulasi laporan keuangan beberapa kali mencuat ke publik dan menimbulkan kerugian besar yang berujung pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi LPD. Fakta

ini menegaskan bahwa *fraud* bukan hanya masalah yang dihadapi lembaga keuangan skala besar, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lembaga keuangan berbasis masyarakat di Bali.

No	Kabupaten/ Kota	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak sehat	Tidak Beroperasi	Opr tidak menyetor	Jumlah
1	Denpasar	24	4	3	4	-	-	35
2	Badung	50	25	26	14	7	-	122
3	Buleleng	83	21	22	17	26	-	169
4	Jembrana	51	3	6	1	2	1	64
5	Tabanan	161	50	37	11	47	5	311
6	Gianyar	95	58	58	42	16	1	270
7	Bangli	91	30	25	8	5	-	159
8	Klungkung	62	29	17	7	4	-	119
9	Karangasem	85	41	32	15	17	-	190
	Jumlah	702	261	226	119	124	7	1.439
	prosentase	49	18	16	8	9	0	100

Gambar 1. 3
Rincian Kesehatan LPD Provinsi Bali Per Desember 2023
(Sumber: Data Penelitian, 2024)

Kondisi kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas tata kelola lembaga keuangan berbasis adat ini. Berdasarkan data terbaru per Desember 2023, dari total 1.439 LPD di seluruh Bali, hanya 49% atau sebanyak 702 LPD yang tergolong sehat. Selebihnya, berada pada kategori cukup sehat (18%), kurang sehat (16%), tidak sehat (8%), tidak beroperasi (9%), dan 0% tidak menyetor laporan. Data ini mencerminkan bahwa hampir setengah dari LPD di Bali mengalami penurunan performa atau bahkan berhenti beroperasi, yang dapat mengindikasikan adanya masalah serius dalam tata kelola internal, kualitas sumber daya manusia, hingga lemahnya pengawasan berbasis nilai-nilai adat.

Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai kasus kecurangan yang menimpa LPD di Bali. Beberapa kasus yang mencuat ke publik menunjukkan adanya praktik meyalahgunaan wewenang, penggelapan dana nasabah, manipulasi laporan keuangan, hingga lemahnya pengawasan internal. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Denpasar menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2024 terdapat 43 perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan LPD. Pada tahun 2020 tercatat 3 kasus kemudian meningkat menjadi 13 kasus pada 2021, dan kembali naik menjadi 15 kasus pada 2022. Pada 2023 jumlah kasus menurun drastis menjadi 3 kasus, namun kembali bertambah pada 2024 dengan total 9 kasus (BaleBengong, 2024).



Gambar 1. 4

Dugaan Kasus Korupsi LPD Bali Berdasarkan Wilayah Tahun 2020-2023
(Sumber: BaleBengong, 2024)

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh tim *Indonesian Corruption Watch*, sepanjang periode kejadian 2008–2022 dengan proses penyidikan pada tahun 2021–2023, tercatat sebanyak 20 kasus korupsi yang melibatkan LPD di wilayah Bali. Kasus-kasus tersebut terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota seperti Jembrana, Klungkung, Badung, Gianyar, Bangli, Denpasar, Buleleng, dan Tabanan. Mayoritas

pelaku utama dalam kasus ini adalah Ketua LPD, disusul oleh bendahara, sekretaris, serta staf tata usaha

Tabel 1. 2
LPD Tidak Beroperasi di Provinsi Bali Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah LPD	LPD Tidak Beroperasi	Presentase
1	Tabanan	311	42	14%
2	Gianyar	270	13	5%
3	Buleleng	190	16	8%
4	Karangasem	169	25	15%
5	Badung	159	8	5%
6	Bangli	122	7	6%
7	Klungkung	119	5	4%
8	Jembrana	64	1	2%
9	Denpasar	35	0	0%
	Jumlah	1.439	116	100%

(Sumber: Data LPLPD Provinsi Bali, 2024)

Berdasarkan data LPLPD Provinsi Bali tahun 2024, Klungkung memiliki 119 LPD, dengan hanya 5 LPD yang tidak beroperasi, atau setara 4% dari total LPD di wilayah tersebut menjadi salah satu persentase terendah di Bali. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Tabanan (14%), Karangasem (15%), Buleleng (8%), dan Bangli (6%). Rendahnya persentase LPD tidak beroperasi mengindikasikan bahwa tata kelola, pengendalian internal, dan kesehatan operasional LPD di Klungkung relatif lebih baik, sehingga sangat relevan dijadikan objek untuk menilai sejauh mana variabel *Good Corporate Governance*, *Intellectual Capital*, serta Audit Internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Selain itu, data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa Klungkung termasuk salah satu wilayah yang beberapa kali terlibat dalam kasus kecurangan LPD sepanjang 2008–2024, meskipun jumlah

kasusnya tidak setinggi kabupaten lain. Kondisi ini memberikan ruang analisis yang lebih komprehensif karena Klungkung memperlihatkan keseimbangan antara stabilitas struktural LPD dan adanya risiko *fraud*, sehingga lokasi ini ideal dalam memahami dinamika pengendalian *fraud* pada lembaga keuangan berbasis masyarakat adat.

Tabel 1. 3
Kondisi LPD di Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Nama Kecamatan	Jumlah LPD	Kategori				
		Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Tidak Beroperasi
Banjarangkan	30	10	4	10	4	2
Dawan	20	13	3	1	1	2
Klungkung	23	12	6	2	3	0
Nusa Penida	46	33	10	1	1	1
Jumlah	119	68	23	14	9	5

(Sumber: LPLPD Kabupaten Klungkung, 2024)

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahawa Kabupaten Klungkung memiliki 119 Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dengan hanya 68 LPD atau sekitar 52% yang berada dalam kategori sehat. Sementara itu, 23 LPD tergolong cukup sehat, 14 kurang sehat, 9 tidak sehat, dan 5 LPD bahkan tidak lagi beroperasi. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa risiko *fraud* dan kelemahan pengendalian internal merupakan isu nyata, bukan sekadar asumsi teoritis, sehingga kajian terhadap faktor-faktor pencegahan *fraud* di wilayah ini menjadi sangat relevan.

Tabel 1. 4
Data Kecurangan pada LPD di Kabupaten Klungkung Per-Tahun 2020-2024

No	Nama LPD	Kasus yang Terjadi	Tahun	Kerugian
1	LPD Desa A, Kecamatan Dawan	Ketua LPD NKW ditahan atas dugaan penggelapan dana nasabah yang diperkirakan mencapai Rp12 miliar	2021	Rp12 Miliar

No	Nama LPD	Kasus yang Terjadi	Tahun	Kerugian
2	LPD Desa B, Kecamatan Nusa Penida	IMS selaku ketua LPD dan IGS yang bekerja di departemen kredit diduga terlibat dalam tindak kriminal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dituduh membuat pencatatan keuangan yang tidak jelas serta tidak melaporkan perbedaan bunga pinjaman, yang menyebabkan kerugian negara. Dana yang disalahgunakan dalam kasus ini mencapai Rp4,4 miliar (balisatudata.baliprov.go.id/, n.d.)	2021	Rp4,4 Miliar
3	LPD Desa C, Kecamatan Banjarangkan	Unit Reserse Kriminal Polsek Banjarangkan, Polda Bali, telah menahan Bendahara LPD Desa C di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, GAS, atas dugaan korupsi atau penggelapan dana 30 nasabah sebesar Rp 1,5 miliar. GAS resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh jajaran Polsek Banjarangkan dalam kasus tersebut (NusaBali.com, n.d.).	2021	Rp1,5 Miliar
4	LPD Desa D, Kecamatan Banjarangkan	Mantan ketua LPD IMS dinyatakan bersalah atas tindakan pidana korupsi pengelolaan LPD Desa D dengan kerugian Negara Rp 12,6 miliar (Patrolipost.com, 2024).	2022	Rp12,6 Miliar

(Sumber: Data Diolah, 2025)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sejumlah pengurus LPD di Kabupaten Klungkung terlibat dalam tindakan penyelewengan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD. Kasus-kasus tersebut menunjukkan berbagai modus kecurangan yang terjadi meliputi korupsi, penggelapan dana, pemberian kredit fiktif,

penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, serta lemahnya pengawasan internal. Praktik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan LPD, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat adat terhadap lembaga keuangan berbasis budaya yang krusial bagi perekonomian lokal.

Fenomena kecurangan (*fraud*) dalam lembaga keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dan beragam. Lembaga keuangan mikro sejatinya memiliki posisi strategis dalam mendorong inklusi keuangan, terutama di daerah pedesaan. Namun, praktik kecurangan internal, lemahnya pengawasan, hingga konflik kepentingan internal sering kali menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi tata kelola dan sumber daya manusia (OJK, 2022). Kecurangan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis lokal.

Kecenderungan kecurangan merupakan kondisi atau dorongan individu dalam organisasi untuk melakukan tindakan menyimpang yang merugikan lembaga, baik dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, maupun korupsi (Alfiana et al., 2025). Berdasarkan *Fraud Pentagon Theory*, kecenderungan tersebut dipengaruhi oleh lima elemen utama yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence*, dan *arrogance* (Lestari & Geraldina, 2023). Dalam Lembaga Perkreditan Desa, tekanan dapat muncul dari tuntutan menjaga citra desa adat atau target kinerja, kesempatan timbul akibat lemahnya pengendalian internal, rasionalisasi terjadi karena

kedekatan sosial, kompetensi memungkinkan manipulasi sistem, dan arogansi muncul karena jabatan adat yang dihormati.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kecenderungan kecurangan adalah *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* merupakan sistem dan mekanisme yang mengatur hubungan antara manajemen dan pemangku kepentingan untuk memastikan organisasi dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2021). Istianingsih (2017) menyatakan bahwa GCG bertujuan meningkatkan kinerja melalui pengendalian dan pemantauan terhadap manajemen agar tidak bertindak oportunistik. Lembaga Perkreditan Desa tidak sepenuhnya berada di bawah pengawasan OJK, melainkan dikelola oleh masyarakat adat dengan sistem kearifan lokal. Meskipun memiliki keunggulan dari sisi kedekatan sosial dan norma budaya, LPD juga rentan terhadap *moral hazard* dan potensi penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang kuat. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi krusial dalam memastikan lembaga ini beroperasi secara profesional dan bebas dari praktik korupsi dan kecurangan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2021). Penerapan GCG yang lemah memungkinkan terjadinya celah dalam struktur organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat desa adat. Apabila prinsip GCG tidak diterapkan secara optimal, maka elemen *opportunity* dalam *Fraud Pentagon* semakin besar.

Syahfitri et al. (2020) menyatakan bahwa tata kelola yang lemah meningkatkan risiko *fraud*, sedangkan penerapan GCG yang efektif mampu menekan kecenderungan kecurangan. Dengan karakteristik LPD yang berbasis komunitas dan memiliki kedekatan sosial tinggi, prinsip independensi dan akuntabilitas menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah konflik kepentingan.

Banyaknya kasus kecurangan laporan keuangan yang terungkap menjadi bukti bahwa penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* di sejumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menandakan lemahnya fungsi pengawasan terhadap perilaku pengurus LPD yang rentan melakukan *moral hazard* (Amri & Putri, 2022). *Good Corporate governance* atau tata kelola perusahaan pada dasarnya dirancang sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui kontrol dan pemantauan terhadap aktivitas manajemen, sekaligus memastikan adanya akuntabilitas manajemen kepada para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip dan regulasi yang berlaku (Adiputra et al., 2019). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu menciptakan praktik pengelolaan yang lebih transparan, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga dan seluruh pihak yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar (Istianingsih, 2017).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran penting sebagai mekanisme pengendalian yang mampu mencegah dan membatasi tindakan manipulatif oleh manajemen. Tata kelola yang lemah akan meningkatkan risiko terjadinya *fraud*, sedangkan penerapan tata kelola yang kuat dapat secara signifikan

mengurangi potensi kecurangan pelaporan keuangan (Syahfitri et al., 2020). Selain itu, lembaga yang konsisten menjalankan prinsip tata kelola secara menyeluruh akan memiliki sistem perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan para *stakeholder*, karena praktik tata kelola yang sehat biasanya berjalan seiring dengan moralitas dan integritas yang tinggi dari para pengelolanya (Nursiam & Ghaisani, 2021).

Faktor kedua yang diduga berpengaruh adalah *Intellectual Capital* (IC). *Intellectual Capital* merupakan aset tidak berwujud yang terdiri dari *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital* yang berfungsi menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif organisasi (Bellucci et al., 2021; Lotfi et al., 2022). *Human capital* mencerminkan kompetensi dan integritas SDM, *structural capital* mencakup sistem, prosedur, dan pengendalian internal, sedangkan *relational capital* berkaitan dengan hubungan dan kepercayaan dengan pihak eksternal. *Intellectual capital* mencerminkan kemampuan lembaga untuk tetap kompetitif (Lotfi et al., 2022). Sejak diperkenalkan oleh Galbraith pada tahun 1969, *intellectual capital* dipandang sebagai aset tak berwujud yang berperan besar dalam menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan kinerja, daya saing, serta inovasi (Bellucci et al., 2021). *intellectual capital* dapat dimaknai sebagai akumulasi pengetahuan, keterampilan, sistem, dan hubungan sosial yang dimiliki oleh pengurus dan karyawan untuk mengelola lembaga keuangan desa secara efektif. Keberlanjutan dan kinerja LPD tidak hanya ditentukan oleh aset berwujud seperti modal keuangan atau fasilitas kantor, tetapi juga oleh aset tidak berwujud berupa kualitas sumber daya manusia, sistem organisasi, serta kepercayaan masyarakat. Nilai sebuah LPD sangat ditentukan oleh kemampuan

pengurus dan staf dalam mengelola serta mengoptimalkan aset yang ada, termasuk menjaga kepercayaan krama desa terhadap pengelolaan dana.

Intellectual capital yang ada pada LPD sangat menentukan kualitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, *competence* dalam *Fraud Pentagon* menunjukkan bahwa kemampuan teknis yang tinggi juga dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan kecurangan apabila tidak diimbangi integritas (Faradiza, 2020). Ridwan et al. (2020) menyatakan bahwa *intellectual capital* dapat disalahgunakan untuk memanipulasi laporan keuangan ketika sistem pengendalian lemah. Oleh karena itu, pengelolaan *intellectual capital* pada LPD dapat menjadi faktor pencegah maupun pemicu kecenderungan kecurangan tergantung pada kualitas etika dan sistem kontrol yang menyertainya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *intellectual capital* dapat menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan. Misalnya, Ramadhan & Meiranto (2016) menekankan bahwa inovasi dan kreativitas yang bersumber dari SDM dan sistem kerja dapat menjadi faktor pembeda dalam persaingan bisnis. *Human capital* berupa kemampuan dan integritas pengurus menjadi kunci dalam menekan praktik kecurangan, *structural capital* seperti prosedur kerja, pencatatan keuangan, dan sistem pengawasan internal berfungsi membatasi peluang terjadinya *fraud*, sedangkan *relational capital* yang mencakup hubungan etis dengan masyarakat adat membantu menjaga akuntabilitas sosial dan mencegah rasionalisasi atas tindakan curang (Salehi et al., 2023).

Sejalan dengan teori *Fraud Pentagon*, *intellectual capital* yang dikelola dengan baik dapat meminimalkan faktor-faktor pendorong kecurangan, seperti kemampuan

(*capability*) maupun arogansi (*arrogance*). Lotfi et al. (2022) dan Salehi et al. (2023) menemukan bahwa penguatan IC melalui pengembangan SDM dan sistem pengendalian internal dapat mengurangi risiko *fraud*. Hal ini juga relevan untuk LPD, di mana perekrutan karyawan yang berkompeten, penyusunan SOP yang jelas, serta pemeliharaan hubungan baik dengan krama desa akan berkontribusi dalam mencegah penyimpangan keuangan. Namun, hasil penelitian Ridwan et al. (2020) menunjukkan sisi lain, bahwa *intellectual capital* juga berpotensi disalahgunakan. Lembaga dengan aset kecil maupun arus kas keluar yang besar cenderung memanfaatkan IC untuk memanipulasi laporan keuangan, seperti pada akun penerimaan atau beban karyawan. Kondisi ini dapat pula terjadi di LPD apabila sistem pengendalian lemah dan integritas pengurus rendah, sehingga IC justru dipakai untuk menutupi kecurangan.

Selain tata kelola perusahaan dan pengelolaan *intellectual capital*, faktor lain yang berpotensi memengaruhi kecenderungan kecurangan adalah audit internal. Audit internal merupakan fungsi pengawasan yang bersifat independen dan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Dalam konteks lembaga keuangan desa seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), audit internal berperan penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat sebagai pemilik dana. Sejalan dengan hal tersebut, audit internal dalam LPD merupakan aktivitas pemeriksaan dan verifikasi terhadap aktivitas operasional untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan tujuan lembaga (Putra & Jati, 2019).

Keberadaan audit internal dalam LPD Bali mencerminkan struktur tata kelola yang khas. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Bali, pengawasan internal LPD dilaksanakan oleh Panureksa, yaitu badan pengawas internal yang dipimpin oleh bendesa adat setempat (Suwendra et al., 2019). Panureksa memiliki kedudukan serupa dengan auditor internal dalam lembaga keuangan konvensional, sehingga berfungsi untuk memastikan pengelolaan LPD dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku (Suwendra et al., 2019). Peran panureksa sangat strategis karena bertanggung jawab dalam mengawasi sistem pengendalian internal, menilai kualitas informasi keuangan, dan mengamati kepatuhan pada setiap aktivitas LPD (Putra & Jati, 2019).

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi audit internal di beberapa LPD masih belum optimal. Keterbatasan kompetensi internal auditor/panureksa, pelaksanaan audit yang belum rutin, serta pengaruh budaya lokal dan kedekatan sosial dalam struktur organisasi seringkali menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif (Saputra & Kurniawan, 2017). Fenomena tersebut terlihat dari munculnya berbagai kasus penyalahgunaan dana dan *fraud* pada sejumlah LPD di Bali akibat lemahnya pengawasan internal. Bahkan, beberapa LPD tercatat berhenti beroperasi karena lemahnya sistem pengendalian yang seharusnya mampu mendeteksi penyimpangan lebih dini (Suwendra et al., 2019).

Penelitian Suwendra et al. (2019) menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh signifikan dalam meminimalkan potensi kecurangan pada LPD. Pelaksanaan audit internal yang efektif mampu mendeteksi kelemahan pengendalian, memberikan

rekomendasi perbaikan, serta meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dengan demikian, kualitas audit internal menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat desa dan memastikan keberlanjutan operasional LPD. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, audit internal dipandang memiliki peran penting dalam menekan kecenderungan kecurangan, sehingga perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung tata kelola yang baik dan menciptakan lembaga yang transparan serta akuntabel. Penelitian mengenai pengaruh audit internal telah banyak dilakukan diantaranya oleh Sinabutar & Handayani, (2023), Suharti & Priyadi, (2020), dan Jusuf, (2022) menemukan audit internal berpengaruh terhadap kecurangan. Peran audit internal yang bersifat independen sangat dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Semakin efektif pelaksanaan audit internal, maka kemampuan organisasi dalam mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan akan semakin meningkat, sehingga potensi kasus *fraud* di lembaga organisasi atau perusahaan dapat diminimalkan.

Berdasarkan perspektif *Fraud Pentagon Theory*, praktik kecurangan pelaporan keuangan dapat dijelaskan melalui lima dimensi utama. Pertama, *pressure* muncul ketika manajemen menghadapi tuntutan untuk mencapai target laba atau menjaga citra perusahaan di hadapan investor, sehingga mendorong terjadinya manipulasi informasi keuangan. Kedua, *opportunity* timbul akibat lemahnya sistem pengendalian internal atau penerapan tata kelola perusahaan yang tidak optimal, yang memberikan ruang bagi manajer untuk melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Ketiga, *rationalization* terjadi ketika pelaku berusaha mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya dengan

alasan bahwa praktik manipulasi laba dianggap wajar karena banyak dilakukan oleh perusahaan lain. Keempat, *competence* atau kemampuan individu berperan penting, karena manajer dengan keahlian dan pengetahuan yang lebih besar terhadap sistem akuntansi memiliki kapasitas untuk menyembunyikan kecurangan yang dilakukan. Terakhir, *arrogance* muncul pada manajemen puncak yang merasa memiliki otoritas lebih tinggi sehingga mengabaikan aturan serta mekanisme pengawasan yang berlaku

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan temuan (*research gap*) terkait pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)*, *Intellectual Capital (IC)*, dan Audit Internal terhadap kecenderungan kecurangan. Pada variabel GCG, penelitian Latrini & Budiasih (2023) menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di LPD, sedangkan penelitian Nugroho et al. (2024) justru menemukan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan prinsip GCG dalam mencegah *fraud* masih bervariasi di setiap LPD, tergantung pada tingkat kepatuhan, sistem pengawasan, serta komitmen manajemen dalam menjalankan tata kelola yang baik. Inkonsistensi ini menciptakan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana dan dalam kondisi apa GCG secara efektif memengaruhi kecenderungan kecurangan dalam konteks LPD.

Sementara itu, pada variabel *Intellectual Capital*, hasil penelitian juga menunjukkan ketidakkonsistenan. Claudia & Dewi (2023) menemukan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap *fraud* laporan keuangan, sedangkan

Awaliyah (2023) membuktikan bahwa salah satu komponennya, yaitu *relational capital*, berpengaruh negatif terhadap indikasi *fraud* laporan keuangan, dan *human capital* justru berpengaruh positif. Hasil ini berbeda dengan temuan Suharti & Priyadi (2020) yang menyatakan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, yang berarti semakin tinggi pengelolaan IC, semakin baik kualitas pengendalian internal dan akuntabilitas organisasi. Ketidakkonsistenan tersebut menandakan bahwa pengaruh IC terhadap kecenderungan *fraud* masih perlu diteliti lebih lanjut, penelitian terkait IC umumnya masih berfokus pada perusahaan publik atau lembaga keuangan besar, sementara penerapannya dalam konteks lembaga keuangan mikro berbasis adat seperti LPD belum banyak dikaji. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana pengelolaan *Intellectual Capital* dapat berperan dalam mencegah kecenderungan kecurangan di lingkungan LPD.

Pada variabel Audit Internal, penelitian juga menunjukkan hasil yang beragam. Astera (2025) mengungkapkan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan di LPD, yang menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan audit internal, semakin efektif upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan. Namun, temuan Sinabutar & Handayani (2023) berbeda, di mana audit internal justru berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan karyawan, yang dapat diartikan bahwa pelaksanaan audit internal yang tidak independen atau tidak efektif justru gagal menekan risiko *fraud*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dalam mencegah kecurangan

masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti independensi auditor, profesionalisme, serta tindak lanjut hasil audit.

Berdasarkan berbagai ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan (*research gap*) dengan mengkaji pengaruh *Good Corporate Governance*, *Intellectual Capital*, dan Audit Internal terhadap kecenderungan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat pemahaman mengenai faktor-faktor pengendali kecurangan pada lembaga keuangan berbasis komunitas dan budaya lokal. Berdasarkan fenomena, latar belakang, dan *research gap* yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, INTELLECTUAL CAPITAL, DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KABUPATEN KLUNGKUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini. Maraknya kasus kecurangan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut menandakan masih lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang seharusnya menjadi pedoman dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan lembaga keuangan

berbasis masyarakat adat tersebut. Selain itu, pemanfaatan *Intellectual Capital* (IC) yang terdiri dari human capital, structural capital, dan relational capital belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk mendukung penguatan tata kelola dan membangun budaya organisasi yang beretika.

Disisi lain, pelaksanaan fungsi audit internal pada sebagian LPD juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan auditor internal, kurangnya independensi, dan pelaksanaan audit yang belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan fungsi audit internal belum efektif dalam mendeteksi, mengawasi, dan mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, *Intellectual Capital*, dan Audit Internal terhadap kecenderungan kecurangan, baik di sektor perbankan maupun lembaga keuangan mikro. Perbedaan hasil penelitian tersebut menimbulkan *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks LPD, yang memiliki karakteristik unik sebagai lembaga keuangan adat dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance*, *Intellectual Capital*, dan Audit Internal terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kabupaten Klungkung.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan idenntifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti menetapkan batasan ruang lingkup penelitian sebagai upaya untuk memfokuskan penelitian sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena

itu riset ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)*, *Intellectual Capital*, dan Audit Internal terhadap kecenderungan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung?
2. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung?
3. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap kecendrungan kecuranagn pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung.
2. Untuk mengetahui pengaruh *intellectual capital* terhadap kecendrungan kecuranagn pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung.

3. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap kecenderungan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Klungkung.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan tata kelola lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, *intellectual capital*, dan audit internal terhadap kecenderungan kecurangan, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya yang sedang menyusun tugas akhir atau skripsi di bidang akuntansi dan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai penerapan tata kelola yang baik dan pencegahan kecurangan di lembaga keuangan desa.

1.6.2.2 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Universitas Pendidikan Ganesha dalam pengembangan penelitian terapan di bidang ekonomi dan akuntansi. Selain itu, hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar atau literatur

pendukung untuk memperkuat kurikulum yang berorientasi pada praktik dan kebutuhan dunia kerja, terutama dalam bidang pengawasan, audit internal, dan tata kelola lembaga keuangan mikro.

1.6.2.3 Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pengurus LPD dalam memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, meningkatkan efektivitas Audit Internal, serta mengoptimalkan *Intellectual Capital* melalui peningkatan kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi LPD untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta mencegah potensi kecurangan sehingga lembaga dapat beroperasi secara lebih sehat dan berkelanjutan.

